



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 115 / PDT / 2013 PT - MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **TUKINAH**, beralamat di Jalan Perwira II Lk XVII, sekarang Lingkungan IX No. 322, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selaku ahli waris dari alm. MAT TALIM ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I sekarang PEMBANDING** ;
2. **RUSLI**, beralamat di Jalan Perwira II Lk XVII, sekarang Lk IX, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, selaku ahli waris dari Alm. ZAKARIA-RUSMI ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II sekarang PEMBANDING** ;
3. **SOFYAN**, beralamat di Jalan Perwira II No. 187, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selaku ahli waris dari Alm. TUMIN ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III sekarang PEMBANDING** ;
4. **ERWIN**, beralamat di Jalan Tiga A No. 46, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, selaku ahli waris dari Alm. M. ARIFIN ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV sekarang PEMBANDING** ;
Kesemuanya selaku Para Pemohon Eksekusi, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA TERLAWAN sekarang PEMBANDING** ;
5. **ABDUL KIRAM**, beralamat di Jalan Perwira II Lk XVII, sekarang Lingkungan IX No. 234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selaku Pemohon Eksekusi ; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN sekarang PEMBANDING** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ali Hasan,SH dan Rakerhut Situmorang,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 -3 -2012 ;

L A W A N ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. YAYASAN PENDIDIKAN PELITA KASIH METHODIST MU EN,
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili SAMIN HALIM, selaku Ketua (Pengurus)
berdasarkan Akta Notaris No. 25, tertanggal 26 Mei 2006 dan Akta No. 4,
bertanggal 01 Nopember 2006, beralamat di Jalan Jati No. 96, Kelurahan
Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan ;

Selanjutnya.....

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I sekarang TERBANDING** ;

2. **BUNSUI TIGOR, S.Th**, beralamat di Jalan Irian No. 160, Lingkungan I, Desa
Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang ;
Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II sekarang TERBANDING**;

3. **DARIUS THOMAS**, beralamat di Jalan LetJen MT. Haryono No. 95,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III sekarang TERBANDING**;

4. **JOHAN HARTONO**, beralamat di Jalan Ketapang No. 5 D/11, Kelurahan
Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV sekarang TERBANDING**;

5. **KENDRIK LUIS**, beralamat di Jalan Asia Raya Blok BB No. 2, Kelurahan
Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN V sekarang TERBANDING**;

6. **SUKNAWATY THOMAS**, beralamat di Jalan Sutomo No. 54 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN VI sekarang TERBANDING**;

7. **FAUZI**, beralamat di Jalan Aip II KS. Tubun No. 72 D/H 58 A, Kelurahan
Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN VII sekarang TERBANDING**;

8. **EDDY DJOHAN**, beralamat di Jalan Brastagi No. 3F Medan ; Selanjutnya
disebut sebagai **PELAWAN VIII sekarang TERBANDING** ;
Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PELAWAN sekarang
PARA TERBANDING**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya C. SUHADI, SH, CARREL
TICUALU, SE, SH, RISDA SIDABUTAR, SH,
POSMA SIAHAAN, SH dan SRI HASTUTI, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor CARTIC-SUHADI & Co,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16

Januari 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/PDT./2013/PT-MDN, Tanggal 20 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA.....

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 49/Pdt.Plw/2012/PN-Mdn yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menyatakan permohonan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Perlawanan dari PARA PELAWAN untuk sebagian ;
2. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar ;
3. Menyatakan :
 - 3.1. PELAWAN I adalah pemilik dari bidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 914 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 391/Pulo Brayen Bengkel, tertanggal 9 Nopember 1989, atas nama Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist Mu En, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. PELAWAN II adalah pemilik dari bidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 720 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 407/Pulo Brayen Bengkel, tertanggal 20 Mei 1996, atas nama BUNSUI TIGOR, S.Th, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;

Dan

Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 392/Pulo Brayen Bengkel, tertanggal 7 April 2005, atas nama BUNSUI TIGOR, S.Th, dengan batas-batas :

Sebelah Utara.....

- Sebelah Utara berbatasan dengan Su. LHT/1997 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Prima ;

3.3. PELAWAN III adalah pemilik dari bidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 720 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 393/Pulo Brayen Bengkel, tertanggal 30 Oktober 1995, atas nama DARIUS THOMAS, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;

3.4. PELAWAN IV adalah pemilik dari bidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 759 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1065/Pulo Brayen Bengkel, tertanggal 24 Mei 2004, atas nama JOHAN HARTONO (d/h Harsono Sukijung), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;

3.5. PELAWAN V adalah pemilik dari bidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 916 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1081/Pulo Brayen Bengkel, tertanggal 22 Juni 2004, atas nama KENDRIK LUIS (d/h Hj. Elyda hanum Harahap), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jati ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan No. 001.99 ;

6. PELAWAN VI adalah pemilik dari bidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 720 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1474/Pulo Brayen Bengkel, tertanggal 28 Oktober 2008, atas nama SUKNAWATY THOMAS, dengan batas-batas :

Sebelah Utara.....

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Bunsui (M.407) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 593 ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan 00682 ;

3.7. PELAWAN VII adalah pemilik dari bidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 720 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1512/Pulo Brayen Bengkel, tertanggal 14 Mei 2009, atas nama FAUZI, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 01073 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 00503 ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;

3.8. PELAWAN VIII adalah pemilik dari bidang tanah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 720 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1572/Pulo Brayan Bengkel, tertanggal 22 Januari 2010, atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY JOHAN, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. 693 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 01072 ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan 00592 ;

4. Menyatakan :

4.1. Tanah milik PELAWAN I yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 914 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 391/Pulo Brayan Bengkel, tertanggal 9 Nopember 1989, atas nama Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist Mu En, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan ;

berikut bangunan yang berdiri diatasnya adalah bukan objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 07 September 2010 ;

4.2. Tanah milik.....

4.2. Tanah milik PELAWAN II yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 720 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 407/Pulo Brayan Bengkel, tertanggal 20 Mei 1996, atas nama BUNSUI TIGOR, S.Th, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nagara ;

Dan

Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 392/Pulo Brayan Bengkel, tertanggal 7 April 2005, atas nama BUNSUI TIGOR, S.Th, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Su. LHT/1997 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Prima ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya adalah bukan objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 07 September 2010 ;

4.3. Tanah milik PELAWAN III yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 720 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 393/Pulo Brayen Bengkel, tertanggal 30 Oktober 1995, atas nama DARIUS THOMAS, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya adalah bukan objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 07 September 2010 ;

4. Tanah mili PELAWAN IV yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 759 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1065/Pulo Brayen Bengkel, tertanggal 24 Mei 2004, atas nama JOHAN HARTONO (d/h Harsono Sukijung), dengan batas-batas :

Sebelah Utara.....

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nagara ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya adalah bukan objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 07 September 2010 ;

4.5. Tanah milik PELAWAN V yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 916 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1081/Pulo Brayen Bengkel, tertanggal 22 Juni 2004, atas nama KENDRIK LUIS (d/h Hj. Elyda hanum Harahap), dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jati ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan No. 001.99 ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya adalah bukan objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 07 September 2010 ;

4.6. Tanah milik PELAWAN VI yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 720 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1474/Pulo Brayan Bengkel, tertanggal 28 Oktober 2008, atas nama SUKNAWATY THOMAS, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Bunsui (M.407) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 593 ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan 00682 ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya adalah bukan objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 07 September 2010 ;

7. Tanah milik PELAWAN VII yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 720 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1512/Pulo Brayan Bengkel, tertanggal 14 Mei 2009, atas nama FAUZI, dengan batas-batas :

Sebelah Utara.....

- Sebelah Utara berbatasan dengan 01073 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 00503 ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya adalah bukan objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 07 September 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.8. Tanah milik PELAWAN VIII yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seluas 720 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1572/Pulo Brayan Bengkel, tertanggal 22 Januari 2010, atas nama EDDY JOHAN, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. 693 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 01072 ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan 00592 ;

berikut bangunan yang berdiri diatasnya adalah bukan objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 07 September 2010 ;

5. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk selebihnya ;
6. Menghukum Para Terlawan dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.738.500,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah) ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 180 / 2012, yang dibuat oleh H,BASTARIAL SH.MH, Panitera / sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada hari : SENIN , tanggal 15 Oktober 2012, ALI HASMI, SH, salah seorang dari kuasa hukum Terlawan / Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal.21 Maret 2012, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 49/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Pelawan / Terbanding oleh MICHAEL DANANG D.H, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan pernyataan Banding, tanggal 21 Januari 2013,

Nomor : 49/Pdt.Plw/2012/ PN. Mdn;

Membaca.....

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Perlawan / Pembanding, tertanggal. 21 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2012 dan memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pelawan / Terbanding oleh MICHAEL DANANG D.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Medan sebagaimana ternyata dari Relas penyerahan Memori Banding
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal. 21 Januari 2013, Nomor : 49/Pdt.Plw/2012/ PN.Mdn ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Turut Terlawan / Turut Pemanding tertanggal 14 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Kontera memori banding telah diberitahu dan diserahkan kepada kuasa hukum ALI HASMI,SH tanggal 05 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana ternyata dari relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara untuk Terlawan/Pemanding tanggal 10 Januari 2013 untuk Pelawan /Terbanding tanggal 21 Januari 2013 dan Turut Terlawan/Pemanding tanggal 27 Maret 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terlawan I,II,III. dan Terlawan IV serta Turut Terlawan /Pemanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang –undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan meneliti dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 49/Pdt.Plw/2012/PN-Mdn, beserta berita acara persidangan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan memori Banding beserta kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis, Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan majelis Hakin tingkat pertama yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, juga diperoleh abstraksi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 2007 Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn bahwa

dari.....

dari amar putusan tersebut, tidak jelas pengosongan atau penghukuman kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa. Hal ini terlihat dari amar putusan tersebut butir 7, yang tidak menyebutkan identitas obyek sengketa secara rinci,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terutama tentang letak, luas dan batas-batasnya, agar supaya pelaksanaan eksekusi putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara tersebut tidak merugikan kepentingan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tinggi memahami bahwa penetapan – penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang semua proses prosedur eksekusi yang mencantumkan identitas obyek sengketa, diambil atau ditafsirkan dari surat gugatan perkara yang akan di eksekusi tersebut, namun menurut majelis Hakim Tinggi bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 2007 Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tersebut berupa putusan verstek (tanpa hadir Tergugat) maka Ketua Pengadilan Negeri dalam menetapkan untuk melaksanakan eksekusi putusan perkara tersebut harus lebih hati-hati, mengingat ternyata diatas obyek sengketa, terdapat alas hak orang lain atau pihak ketiga, baik yang nyata menduduki atau menguasai tempat itu ataupun mereka yang memiliki alas hak atas tanah berupa SHM dan SHGB antara lain :

1. SHGB No.391/Pulau Brayan Bengkel tanggal 9 Nopember 1989 (P1)
2. SHM No.407/Pulau Brayan Bengkel tanggal 20 Mei 1996 (P3)
3. SHGB No.392/Pulau Brayan Bengkel tanggal 7 April 2005 (P5)
4. SHM No.393/Pulau Brayan Bengkel tanggal 30 Oktober 1995 (P7)
5. SHM No.1065/Pulau Brayan Bengkel tanggal 24 Mei 2004 (P9)
6. SHM No.1081/Pulau Brayan Bengkel tanggal 22 Juni 2004 (P2)
7. SHM No.1474/Pulau Brayan Bengkel tanggal 28 Oktober 2008 (P13)
8. SHM No.1512/Pulau Brayan Bengkel tanggal 14 Mei 2009 (P15)
9. SHM No.1572/Pulau Brayan Bengkel tanggal 22 Januari 2010
10. Surat – surat bukti lain berupa PBB dan surat – surat lain yang terkait

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti diatas maka terlihat bahwa P1, P3, P5, P7, P9, P11, berupa Sertifikat Hak yang di terbitkan pada tahun-tahun sebelum perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2006 diajukan ke Pengadilan Negeri Medan yang menurut Stelsel Hukum Pertanahan Nasional memberikan kekuatan bukti yang kuat dan sempurna terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah, kecuali ada pembuktian sebaliknya dari pihak lain ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ternyata dari Berita Acara Sita Eksekusi perkara putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, ditemukan bahwa diatas obyek sengketa terdapat pihak ke 3 sebagai penduduk yang mendiami obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut majelis Hakim Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 2007 Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tersebut tidak memiliki kekuatan untuk di eksekusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan pembanding, majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Tentang keberatan ke 1 azas Audi et Alteram Partem menurut Majelis Hakim Tinggi walaupun Para Pelawan / Turut Terlawan / Pembanding tidak diberi kesempatan menjawab namun tetap diberi kesempatan mempertahankan haknya dengan pengajuan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagaimana ditunjukan dalam Berita Acara persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusannya (Vide putusan hal 32 s/d hal 47) dan (hal 51 s/d hal 54); karena itu keberatan ini harus ditolak ;
2. Tentang keberatan ke 2, 3 dan 4, menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesungguhnya telah dipertimbangkan majelis Hakim tingkat pertama, sehingga jelas alasan-alasan/keberatan Pembanding/Terlawan/ Turut Terlawan adalah bersifat pengulangan ; Satu dan lain hal telah dilengkapi oleh majelis Hakim Tinggi seperti terurai diatas, sehingga alasan/ keberatan point 2, 3 dan 4 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan ini majelis Hakim Tinggi telah pula mempertimbangkan kontra memori banding, sekedar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan memori banding serta putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Oktober 2012 No.49/PDT.Plw/2012/PN Mdn haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara aquo dikuatkan dan Terlawan I,II,III dan IV serta Turut Terlawan/Pembanding berada dipihak yang kalah maka terlawan I.II.III. dan IV serta Turut Terlawan/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebut didalam amar putusan ;

Menimbang bahwa, namun demikian Hakim Ketua Majelis (DR.NARDIMAN,SH,MH) menyatakan berbeda pendapat (Dissenting Opinion);

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terlawan dan Turut Terlawan/ Pembanding dalam memorinya menyatakan sebagai berikut;

1. Majelis Judex factie telah melanggar AZAS AUDI ET ALTERAM PARTEM yaitu tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan ternyata para Terlawan/ Pembanding telah diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban pada persidangan namun para Pelawan dan turut Terlawan tidak pernah hadir dipersidangan sesuai berita acara persidangan tanggal 7 Maret 2012, tanggal 15 Maret 2012 dan tanggal 29 Maret 2012, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keberatan memori banding angka 1 haruslah ditolak;

2. Pertimbangan Judex Faktie keliru karena eksekusi telah berlangsung dua kali yaitu Pertama tanggal 27 Juni 2011 terhadap 7 rumah 3 ha tanah, Eksekusi Kedua tanggal 30 Nopember 2011 terhadap 36 rumah dan 3 gudang dan tanah dan pada eksekusi Ketiga tanggal 2 Desember 2011 terhadap 4 rumah dan 2 unit gudang tidak dilaksanakan karena ada perdamaian antara Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Metodis Mu En terhadap Perwakilan Masyarakat yaitu Surat Perjanjian tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat Notaris Jane Herawati, SH, ternyata Para Terbanding telah menyerahkan 3 (tiga) lembar cek kosong dan bangunan Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Metodis Mu En berdiri pada tahun 2009 yakni 2 (dua) tahun setelah perkara No. 113/ Pdt.G/2006/PN.Medan tanggal 1 Maret 2007 berkekuatan hukum tetap;

Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan sidang ditempat tidak ada para pihak yang membantah bahwa bangunan Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Metodis Mu En bukanlah Objek Eksekusi;

3. Pertimbangan Hukum Judex Factie tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende Gemotiveerd);

Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut menyatakan tidak terdapat ketentuan mengenai luas dan batas-batas dari objek sengketa sedangkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan sudah cukup jelas tercantum luas dan batas-batas tanah;

4. Putusan Judex Factie tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili perkara aquo;



Menimbang, kontra memori banding dari para Pelawan/ Terbanding didalam tanggapannya terhadap memori banding dari Para Terlawan/ Turut Terlawan/ Pemanding, menyatakan bahwa adanya surat perjanjian perdamaian antara Terbanding I dengan orang yang mengaku sebagai Kuasa Putusan No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, yaitu saudara Marihot Nainggolan karena adanya paksaan dan tekanan dimana buldozer/ alat berat sudah siap untuk meruntuhkan bangunan Yayasan, apabila Terbanding I tidak memberikan cek maka akan dirobohkan;

Menimbang, bahwa keberatan memori banding angka 2, 3 dan 4 dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa bukti P 1 adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Pelita Kasih Methodist Mu En berdasarkan Jual beli No. 223/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Andreas Ngikut Meliala, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa akte Jual Beli terjadi pada tanggal 28 Desember 2007 yakni setelah putusan dalam perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2007 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bukti P1 ini dirangukan kebenarannya dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksekusi telah berlangsung dua kali yaitu tanggal 27 Juni 2011 dan tanggal 30 Nopember 2011 dan pada Eksekusi Ketiga tanggal 2 Desember 2011 tidak terlaksana karena ada Perdamaian antara Pengurus Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis Mu En terhadap Perwakilan Masyarakat dengan Surat Perjanjian tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat Notaris Jane Herawati ,SH, dan Terbanding menyerahkan 3 (tiga) lembar cek yang ternyata kosong;

Menimbang, bahwa Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis Mu En baru berdiri tahun 2009 yakni dua tahun setelah perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2007 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist Mu En yang diwakili Samin Halim sebagai Pelawan I adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan I adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar, maka objek eksekusi bukanlah milik Pelawan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Sertifikat Hak Milik.No.407 seluas 720
putusan.mahkamahagung.go.id

m2 atas nama Bunsui Tigor STH, berdasarkan akta jual beli No.29/2009 tanggal 26

Mei 2009;

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual Beli diadakan setelah putusan dalam perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2007 telah berkekuatan hukum tetap maka surat bukti P3 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Bunsui Tigor STH ditolak maka Bunsui Tigor STH Pelawan II adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan II bukanlah Pelawan yang baik dan benar maka objek eksekusi bukanlah milik Pelawan II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 392 atas nama Bunsui Tigor STH berdasarkan Akta Jual Beli No. 44/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang dibuat oleh Sopar Siburian SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa oleh karena Jual Beli tanggal 30 Maret 2007 yakni setelah perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2007 telah berkekuatan hukum tetap maka bukti P5 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 di tolak maka Bunsui Tigor, STH sebagai Pelawan II bukanlah Pelawan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan II adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar maka objek eksekusi bukanlah milik Pelawan II ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Hak Milik No. 393 atas nama Darius Thomas, luas 720 m2 letak persil di Jalan Jati (dalam) lorong XIV berdasarkan Akte Jual Beli No. 50/2004 yang dibuat Andreas Ngikut Meliala, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa oleh karena letak dan tanah Sertifikat Hak Milik No.393 atas nama Darius Thomas ini letaknya di Jalan Jati (dalam) lorong XIV jadi bukan terletak pada objek eksekusi, maka bukti P.7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7 ditolak, maka Darius Thomas sebagai Pelawan III adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar maka objek eksekusi bukanlah milik Pelawan III;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Sertifikat Hak Milik No. 1065 luas 759 m2 atas nama Johan Hartono berdasarkan akta jual beli No. 146/2010 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 2010, letak tanah di Jalan Pemuda Karya I yang dibuat oleh Tjong Dedy
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanggal 14 April 2010 yakni setelah perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2007 berkekuatan hukum tetap

dan

dan lagi pula letak dari tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1065 atas nama Johan Hartono letaknya bukanlah pada objek eksekusi, maka bukti P.9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.9 ditolak maka Johan Hartono sebagai Pelawan IV bukanlah Pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Johan Hartono bukanlah Pelawan yang baik dan benar maka objek eksekusi bukanlah milik Pelawan IV;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Sertifikat Hak Milik No.1081 Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, letak tanah di Jalan Jati atas nama Kendrik Luis berdasarkan akte Jual beli No. 205/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang dibuat Andreas Ngikut Milala, SH selaku Notaris;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah surat tanda bukti wajib pajak atas nama Kendrik Luis, wajib pajak Pulo Berayan Bengkel tanggal 31 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 maka Kendrik Luis sebagai Pelawan V adalah Pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Sertifikat Hak Milik No. 1474 letak tanah Jalan Jati (dalam) Kelurahan Pulo Berayan Bengkel tanpa ada sebab perubahan hanya ada paraf tanggal 14 Juli 2011 atas nama Suknawaty Thomas sebagai Pelawan VI;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.13 ini tidak menjelaskan sebab perubahan Sertifikat Hak Milik sedangkan tanggal paraf adalah tanggal 14 Juli 2011 dimana perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2007 telah berkekuatan hukum tetap maka bukti P.13. ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.13 ditolak maka Suknawaty Thomas sebagai Pelawan VI adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak baik maka objek eksekusi bukanlah milik Pelawan VI ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Sertifikat Hak Milik No. 1512 Kelurahan Pulo Berayan Bengkel atas nama Fauzi tanpa ada disebut sebab perubahan Sertifikat Hak Milik hanya paraf tanggal 4 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena karena Sertifikat Hak Milik No. 1512 atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama Fauzi tidak menjelaskan sebab perubahan hanya paraf tanggal 4 Juli 2011 setelah perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2007 telah berkekuatan hukum tetap maka bukti P.15 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.15 ditolak maka Fauzi sebagai

Pelawan VII adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar maka objek eksekusi bukanlah milik Fauzi sebagai Pelawan VII;

Menimbang

Menimbang, bahwa bukti P17 adalah Sertifikat Hak Milik No. 1572 atas nama Eddy Djohan letak tanah Jalan Jati dalam Kelurahan Pulo Berayan Bengkel, tanpa menjelaskan sebab perubahan Hak Milik hanya paraf tanggal 4 Juli 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P17 tanpa menyebut sebab perubahan hanya paraf tanggal 4 Juli 2011 yang berarti perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2007 telah berkekuatan hukum tetap maka bukti P17 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.17 ditolak maka Eddy Johan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar maka objek eksekusi bukanlah milik Pelawan VIII;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, P.6, P.8, P.10, P.14, P.16, P.18, P.19, P.20, P.24, P.25, P.26, P.27 dan P.31 bukanlah merupakan bukti Hak Milik, maka bukti ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.28, P.29, P.30, P.32 adalah tanpa asli maka bukti ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terbukti Pelawan I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII adalah Pelawan yang tidak baik dan benar maka objek eksekusi bukanlah milik Pelawan I, II, III, IV, VI, VII, VIII dan Pelawan V adalah Pelawan yang baik dan benar dan Sertifikat Hak Milik No. 108, Kelurahan Pulo Berayan Bengkel letak tanah Jalan Jati atas nama Kendrik Luis berdasarkan akte jual beli No.205/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang dibuat oleh Andreas Ngikut Milala, SH. selaku Notaris adalah milik Kendrik Luis (Pelawan V);

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari perundang undangan yang bersangkutan terutama;

⇒ Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

⇒ Kitab Undang- undang Hukum Acara Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan;

⇒ Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan
Umum.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terlawan I, II, III, dan IV serta Turut Terlawan/ Pembanding tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Oktober 2012 No.49/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn;
Menghukum
- Menghukum Terlawan I, II, III, dan IV serta Turut Terlawan/ Pembanding untuk bayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **28 Juni 2013**, oleh Kami **DR. NARDIMAN, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Mei 2013 No. 115/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin** tanggal **08 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MASRUKIYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.

DR. NARDIMAN, SH.MH.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL

BAHRI

BOIRUT,

SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKIYAH, SH

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)